



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana de acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatu putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. ALPA RIDO AIs ULPA;**
Tempat Lahir : Kuala Tambusai;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. Taulan Baru RT 001 RW 001 Kelurahan
Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan Surat Per Penangkapan Nomor Sp.Kap/34/X/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nove 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 November 2020 sampai de tanggal 16 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tangg Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 17 Desember 2020 sampai dengan tangg Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan N Pasir Pengaraian sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 M 2021;

Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis terkait haknya untuk didam Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan untuk menghadap sendiri dir persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALPA RIDO Als ULPA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Percobaan Pemerkosaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dan pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. ALPA RIDO Als ULPA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selagi Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) helai baju tidur warna merah yang bermotif bunga
 - b) 1 (satu) helai celana panjang warna merah hati bercorak bunga;
 - c) 1 (satu) helai bra warna biru;
 - d) 1 (satu) helai celana dalam warna pinkDikembalikan kepada saksi NISAH
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap kepada tuntutan yang kemudian Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. ALPA RIDO Als ULPA** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada Suatu waktu



Abidinsyah Lingkungan Taulan Baru, kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu terdakwa yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukannya isterinya bersetubuh dengan dia”*** terhadap Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2020 sekira p 20.00 Wib, bertempat di warung tempat Saksi DESI NURDIAN HAPS bekerja yang beralamat di Pasar DK 4 Desa Suka Maju Kec. Tambusai, Terdakwa bertemu dengan saksi NISAH Als NISAH, kemudian Terdakwa mengajak saksi NISAH Als NISAH pergi untuk menyelesaikan masalah karena mereka sebelumnya berpacaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa saksi NISAH dan mengendarai sepeda motor ke arah dalu-dalu, tetapi saksi NISAH tidak mau, kemudian saksi NISAH berusaha untuk loncat dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa mengancam saksi NISAH apabila meloncat maka Terdakwa akan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu karena saksi NISAH menangis di boncengan sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa saksi NISAH tribun Si Zainal Abidinsyah yang beralamat di Lingkungan Taulan Baru, kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan. Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor saksi NISAH berusaha lari ke rumah warga tetapi Terdakwa datang dan menangkapnya, lalu Terdakwa menarik saksi NISAH dengan paksa mengancam saksi NISAH akan di pukul dengan menggunakan Balok tempat Duduk yang ada dipinggir lapangan, di depan pintu lapangan kaki Terdakwa mengajak saksi NISAH untuk berhubungan badan tetapi saksi NISAH menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa mendorong saksi NISAH menuju dalam tribun dan saksi NISAH tetapi tidak mau, hingga Terdakwa menjadi emosi menarik baju saksi NISAH hingga terbuka dan lepas kancing bajunya, lalu saksi NISAH mencoba melawan tetapi Terdakwa berhasil memeluk saksi NISAH,



menurunkan saksi NISAH lalu mendorong saksi NISAH hingga ke belai tribun, Selanjutnya Terdakwa menarik celana saksi NISAH tetapi saksi NISAH berusaha menahan hingga saksi NISAH terjatuh dan terduduk pinggir dinding tribun, dan Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam saksi NISAH hingga lepas, lalu Terdakwa membuka celana dalam dalam saksi NISAH kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi NISAH, tetapi saksi NISAH berusaha melawan hingga kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan saksi NISAH tetapi hanya tergesek di kemaluan saksi NISAH hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi NISAH;

- Bahwa Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/IX/2020/86 tanggal November 2020 yang ditandatangani oleh dr LUGA MARJONO SIDAUS Sp.OG yang membuat Visum dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 20 Tahun berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda Penetrasi Acute;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. ALPA RIDO Als ULPA** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada Suatu waktu pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam tribun Sultan Zainal Abidin yang beralamat di Lingkungan Taulan Baru, Kelurahan Tambora Tengah, Kecamatan. Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ***“secara melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** terhadap Perbuatan tersangka yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di warung tempat Saksi DESI NURDIAN HAPSI bekerja yang beralamat di Pasar DK 4 Desa Suka Maju Kec. Tambora Terdakwa bertemu dengan saksi NISAH Als NISAH, kemudian Terdakwa



mengajak saksi NISAH Als NISAH pergi untuk menyelesaikan masalah karena mereka sebelumnya berpacaran;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa saksi NISAH dan mengendarai sepeda motor ke arah dalu-dalu, tetapi saksi NISAH tidak kemudian saksi NISAH berusaha untuk loncat dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa mengancam saksi NISAH apabila meloncat maka Terdakwa akan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu karena saksi NISAH menangis di boncengan sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa saksi NISAH ke rumah Sultan Zaid Abidinsyah yang beralamat di Lingkungan Taulan Baru, Kelurahan Tambak Tengah, Kecamatan. Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor saksi NISAH berusaha lari ke rumah warga tetapi Terdakwa dapat menangkap lalu Terdakwa menarik saksi NISAH dengan paksa dan mengancam saksi NISAH akan di pukul dengan menggunakan Bangku tempat Duduk yang dipinggir lapangan, di depan pintu lapangan bola kaki Terdakwa mengancam saksi NISAH untuk berhubungan badan tetapi saksi NISAH menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan, lalu Terdakwa mendorong saksi NISAH menuju dalam tribun dan saksi NISAH tetapi tidak mau, hingga Terdakwa menjadi emosi menarik baju saksi NISAH hingga terbuka dan lepas karang bajunya, lalu saksi NISAH mencoba melawan tetapi Terdakwa berhasil memeluk saksi NISAH, lalu Terdakwa menggendong saksi NISAH ke dalam ruang tribun dan menurunkan saksi NISAH lalu mendorong saksi NISAH hingga ke belakang tribun, Selanjutnya Terdakwa menarik celana saksi NISAH tetapi saksi NISAH berusaha menahan hingga saksi NISAH terjatuh dan terduduk di pinggir dinding tribun, dan Terdakwa berhasil melepas celana dan celana dalam saksi NISAH hingga lepas, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi NISAH, tetapi saksi NISAH berusaha melawan hingga kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam kelamin saksi NISAH tetapi hanya tergesek di kelamin saksi NISAH hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi NISAH;
- Bahwa Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/IX/2020/86 tanggal 11 November 2020 yang di tandatangani oleh dr LUGA MARJONO SIDAULI Sp.OG yang membuat Visum dengan kesimpulan telah dilak



berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan ta
tana Penetrasi Acute;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana da
Pasal 335 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan yang dibacakan
Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terda
menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa masing-masing melalui teleconfer
sebagai berikut:

1. NISAH Als NISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan set
berikut:

- Bahwa saksi adalah Korban dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pemerkosaan tersebut terjadi pada
Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di lingkur
Taulan Baru Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hul
- Bahwa saksi mengenali mengenali pelakunya adalah sdr. M. ALFA F
(Terdakwa) saksi kenal dengan pelaku karena pelaku adalah ma
pacar saksi;
- Bahwa pada mulanya saksi datang ke warung tempat teman saksi
(SARI) bekerja, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Terda
memanggil saksi dan kemudian saksi berbicara bersama Terdakw
samping warung tempat sdr. SARI bekerja, kemudian Terdakwa men
saksi untuk pergi ke Desa Suka Maju;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa membawa saksi kearah dalu dalu
saksi tidak mau kemudian timbul niat saksi mau meloncat namun s
takut dan Terdakwa mengancam saksi apabila saksi melompat n
sepeda motornya akan ditabrakan kemudian saksi menangis separ
jalan menuju dalu dalu karena Terdakwa takut saksi menangis
didengar oleh orang, maka Terdakwa membawa saksi menuju ti
lapangan sepak bola di Taulan Baru,
- Bahwa sesampainya ditribun tersebut Terdakwa memarkirkan sep
motornya dan saksi pun turun dan lari kearah rumah warga na
Terdakwa mengejar saksi dan menangkap saksi, kemudian saksi d
oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam untuk memukul saksi
saksi pun merasa ketakutan dan didepan tribun Terdakwa meml



putus semua dan saksi coba melawan namun Terdakwa ber memeluk saksi dan kemudian Terdakwa menggendong saksi dibawa kedalam ruangan tribun, dan didalam ruangan tribun Terd menarik celana saksi dan saksi menahan sehingga saksi terjatuh terduduk dipinggir dinding tribun kemudian Terdakwa berhasil mem celana panjang dan celana dalam milik saksi kemudian Terda mencoba memasukkan kemaluannya kearah kelamin saksi dan s melawan dan meronta sehingga Terdakwa tidak bisa memasu kelaminnya kedalam kelamin saksi dan Terdakwa berkali-kali men untuk memasukkan namun saksi tetap melawan sehingga kema Terdakwa tergesek pada kemaluan saksi dan sehingga kema Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian luar kelamin saksi setelah sperma Terdakwa keluar Terdakwa melepaskan saksi;

- Terdakwa ada melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap : dengan cara apabila saya tetap menangis maka terdakwa : memukul saya dengan menggunakan kayu dan kemudian terda mencekik leher saya dengan meggunakan tangannya dn kemu terdakwa menampar saya pada bagian pipi sebelah kanan dan menggunakan tangan kanan terdakwa
- Setelah kejadian tersebut terdakwa meninggalkan saya didi ruangan tribun sedangkan terdakwa pergi keluar tribun dan terda sempat mengatakan kepada saya kalau terdakwa tidak akan menga saya pulang, karena jarak rumah saya dengan tempat kejadian ku lebih 20 (dua puluh) KM kemudian saya meminta bantuan kepada SARI untuk menjemput saya dan setelah sdri. SARI menjemput : didalam perjalanan saya menceritakan kepada SARI semua keja yang saya alami tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ROKET PASARIBU Als ROKET, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi Korban;
- Bahaw saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubun keluarga atau pekerjaan, dan saksi kenal dengan Terdakwa ka Terdakwa pernah datang kerumah saksi menjumpai saksi NISAH saksi beranggapan Terdakwa adalah teman saksi NISAH;



- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tan 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkur Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tamb Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat p singkat di handphone adiknya saksi Nisah “yang berisikan Nisa s saya rusak dan jangan di jodoh jodohkan lagi” membaca : Terdakwa dan melihat kondisi saksi Nisah pada saat pulang ke ru dalam keadaan menangis, kemudian saksi menanyakan kenapa saksi Nisah mengatakan bahwa Terdakwa telah mencoba memper saksi Nisah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Nisaj keluar rumah sekira pukul 2 WIB dan setelah pukul 23.00 WIB saksi Nisah belum pulang keru kemudian saksi menyuruh istri saksi dan anak saksi untuk mene saksi Nisaj, dan anak saksi mencoba mengirim pesan Singkat ke Terdakwa, dan Terdakwa membalas “Nisah Bersama Saya” lalu mencoba meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar s Nisah melalui Pesan Singkat di handphone, tetapi Terdakwa mem pesan singkat tersebut dengan kata-kata kalau Nisah sudah dirusa dan sekarang di Dalu-dalu;
- Bahwa kemudian saksi mencoba untuk mencari jalan menjemput s Nisah ke Dalu-dalu tetapi saksi mendapat kabar kalau saksi SARI si pergi menjemput saksi Nisah ke Dalu-dalu;
- Bahwa keadaan saksi Nisah setelah pulang kerumah adalah mena dan lemas, tetapi pada saat saksi bertanya saksi Nisah tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa terseb kantor polisi karena saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa, setau saksi Terdakwa dan saksi Nisah hanya berkawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. DESI NURDIAN HAPSARI, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Nisah tetapi saksi t mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Nisah dan Terda hubungan saksi dengan Terdakwa dan saksi Nisah hanya sek



- Bahwa pada malam itu saksi Nisah datang ketempat saksi bekerja, tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian saksi Nisah Terdakwa pergi dan saksi melanjutkan pekerjaan saksi, sekira p 22.00 WIB saksi menerima pesan dari saksi Nisah bahwa saksi N telah ditiduri dan dipukuli oleh Terdakwa dan saksi Nisah minta tc kepada saksi untuk menjemput saksi Nisah, lalu saksi lang: berangkat ke Dalu-Dalu untuk menjemput saksi Nisah, sesampain Lapangan Bola Kaki Lingkungan Taulan Baru saksi ketemu de saksi Nisah dan melihat saksi Nisah sedang menangis dan juga s melihat kancing baju saksi Nisah sudah terlepas lalu saksi lang: membawa saksi Nisah pulang kerumah, di perjalanan saksi N menceritakan kepada saksi kalau saksi Nisah telah di perkosa Terdakwa dan juga di pukuli dan di cekik lehernya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pakaian saksi Nisah yang di p pada saat itu adalah baju tidur berwarna merah hati bercorakkan bi dan celana tidur warna merah hati dan bercorakkan bunga;
- Bahwa saksi Nisah menceritakan kepada saksi pada saat di perjak: bagaimana cara terdakwa melakukan permerkosaan kepada s Nisah, pertama sekali terdkawa membawa saksi Nisah ke Ti lapangan bola akai Lingkungan Taulan Baru kemudian terda menarik celana saksi Nisah, tetapi saksi Nisah melawan, kemu terdkawa menarik baju saksi Nisah hingga kancing baju saksi N lepas atau putus, kemudian saksi Nisah tetap melawan dan Terda mengambil pecahan kaca yang ada di tempat kejadian dan mengan akan membunuh saksi Nisah dan saksi Nisah ketakutan dan di sa: terdakwa memukuli saksi Nisah dan mencekik leher saksi N kemudian Terdakwa menarik celana saksi NISAH dan memper saksi Nisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan ketera yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nisah tetapi tidak mempunyai hubu atau ikatan perkawinan dengan saksi Nisah dan hanya mempunyai hubu pacaran;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 1 WIB Terdakwa menghubungi saksi Nisah untuk mengajak berjumpa karena saksi Nisah mengaku hamil kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Nisah janji untuk bertemu di tempat kerja saksi Sari di pasar DK 4 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai setelah bertemu Terdakwa bercerita-cerita dengan saksi Nisah dan saksi Sari, lalu kemudian Terdakwa mengajak saksi Nisah pergi ke arah dalu-dalu untuk mencari klinik yang buka tetapi tidak menemukan klinik yang buka, karena saksi Nisah menagis di atas sepeda motor kemudian terdakwa membawa saksi Nisah ke lapangan SUL ZAINAL ABIDINSYAH karena takut di lihat orang;
- Bahwa setelah korban tenang Terdakwa menggendong korban dan masuk kedalam tribun, didepan pintu tribun Terdakwa menuruni tribun korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam akan memukul korban dan menggunakan bangku tempat duduk yang ada dipinggir lapangan Sdri. SARI sudah saya hubungi suruh menjemput Sdri. NISAH sebelum datang Sdri. SARI, Terdakwa mengajak saksi NISAH untuk melakukan hubungan badan tetapi saksi NISAH menolak, saya berteriak kepada Sdri. NISAH didepan pintu lapangan bola kaki "ayo berhubungan badan" namun jawab korban "tidak mau aku malas saya jawab "ayo lah";
- Bahwa berulang kali Terdakwa katakan, selanjutnya Terdakwa mendorong korban menuju dalam tribun dan korban tetap tidak mau kemana didepan pintu masuk tribun timbul emosi Terdakwa langsung Terdakwa tarik paksa baju korban hingga terbuka hingga lepas buah/kancing korban selanjutnya tanpa berpikir lagi Terdakwa buka celana dan cewek dalam Terdakwa hingga batas lutut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tindih korban hingga kemaluan Terdakwa gesekkan kekemaluan korban dan korban tetap menangis, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma dibibir kemaluan korban sehabis Terdakwa pakai lagi celana Terdakwa dan korban memakai celana dan kami lanjut lagi bercerita di depan pintu masuk lapangan korban tidak menangis lagi dan kemudian saksi SARI untuk menjemput saksi Nisah dan saksi Nisah langsung pulang bersama saksi SARI terdakwa tidak tahu lagi ceritanya hingga Terdakwa di tangkap



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf bernafsu sekali. Terdakwa ingin menikahi korban akan tetapi Terdakwa dapat kabar bahwa korban ingin dijodohkan dengan orang makanya Terdakwa berbuat demikian supaya keluarga korban menikahkan kami;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi ko tersebut adalah salah menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/IX/2020/86 tanggal 04 Nover 2020 yang di tandatangani oleh dr. Luga Marjono Sidauruk Sp.OG ; membuat Visum dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 20 Tahun berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tidak ditemui tanda-tanda Penetrasi Acute;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur warna merah yang bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah hati bercorak bunga;
- 1 (satu) helai bra warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

yang mana terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan perkosaan terhadap saksi Nisah pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkungan Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Nisah ke Stadion Lapangan Bola di Tambusai Baru, dan memaksa saksi Nisah untuk berhubungan badan dengannya;



- Bahwa Terdakwa ada mengancam akan memukul korban dan menggunakan bangku tempat duduk yang ada dipinggir lapangan dan SARI sudah saya hubungi suruh menjemput Sdri. NISAH dan sebentar datang Sdri. SARI, Terdakwa mengajak saksi NISAH untuk melakukan hubungan badan tetapi saksi NISAH menolak, saya berkata kepada NISAH didepan pintu lapangan bola kaki "ayo kita berhubungan ba namun jawab korban "ndak mau aku malas aku" saya jawab "ayo lah";
- Bahwa berulang kali Terdakwa katakan, selanjutnya Terdakwa dorong korban menuju dalam tribun dan korban tetap tidak mau kemudian didorong masuk tribun timbul emosi Terdakwa langsung Terdakwa tarik pinggang baju korban hingga terbuka hingga lepas buah/kancing baju korban selanjutnya tanpa berpikir lagi Terdakwa buka celana dan celana ditarik Terdakwa hingga batas lutut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tindih korban hingga kemaluan Terdakwa gesekkan kekemaluan korban dan korban tetap menangis, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma dibibir kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nisah tidak memiliki hubungan perkawinan melainkan hanya hubungan pacaran saja;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari oleh keinginan yang sangat bernafsu dan mendengar kabar jika saksi Nisah akan dijodolkan dengan orang lain oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang berkeinginan untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan dia;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah meni
kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang
didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan c
yang bernama **M. ALPA RIDO Ais ULPA** selaku Terdakwa dalam perkara &
lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di
yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Sak

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terh
unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa perempuan ;
bukan isterinya bersetubuh dengan dia;**

Menimbang, bahwa karena elemen unsur ini bersifat alternatif maka ap
salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyat
terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah sifat atau hal
keras, kekuatan, dan paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa
barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum Terda
telah memaksa dan mengancam dengan kekerasan saksi Nisah untuk berhubu
badan dengan Terdakwa. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengancam ;
memukul korban dengan menggunakan bangku tempat duduk yang
dipinggir lapangan Terdakwa mengajak saksi NISAH untuk melaki
hubungan badan tetapi saksi NISAH menolak, Terdakwa berkata kepada
NISAH didepan pintu lapangan bola kaki "ayo kita berhubungan badan" na
jawab korban "ndak mau aku malas aku" saya jawab "ayo lah";

Menimbang, bahwa Terdakwa berulang kali mengajak berhubu
badan, selanjutnya Terdakwa dorong korban menuju dalam tribun dan ko
tetap tidak mau kemudian didepan pintu masuk tribun timbul emosi Terda
langsung Terdakwa tarik paksa baju korban hingga terbuka hingga le
buah/kancing baju korban selanjutnya tanpa berpikir lagi Terdakwa buka ce
dan celana dalam Terdakwa hingga batas lutut;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tindih korban hingga kema
Terdakwa gesekkan kekemaluan korban dan korban tetap menangis, set
Terdakwa mengeluarkan sperma dibibir kemaluan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan telah d
oleh keduanya baik Terdakwa dan juga saksi Nisah, yang menyat
Terdakwa dan saksi Nisah tidak memiliki hubungan perkawinan melai
hanya hubungan pacaran saja;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “de
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa perempuan yang bukan iste
bersetubuh dengan dia” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bi
semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa percobaan adalah delik tidak selesai. Moel
menyatakan adanya percobaan menggunakan 3 (tiga) syarat. *Pertama*, s
subjektif yang menyatakan bahwa dipandang dari sudut niat, tidak ada lagi kera
pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang c
Kedua, syarat objektif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan terd
harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju (adanya perbu
permulaan). Ketiga, tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa
barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum Terd
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari rasa sangat bernafsu
mendengar kabar jika saksi Nisah akan dijodohkan dengan orang lain
keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak saksi Nisah ke Stadion Lapa
Bola di Taulan Baru, dan memaksa saksi Nisah untuk berhubungan b
dengannya. Dengan cara menggendong saksi Nisah memasuki stadion lapangan

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengancam akan memukul ko
dengan menggunakan bangku tempat duduk yang ada dipinggir lapangan
Sdri. SARI sudah saya hubungi suruh menjemput Sdri. NISAH dan sebi
datang Sdri. SARI, Terdakwa mengajak saksi NISAH untuk melaki
hubungan badan tetapi saksi NISAH menolak, saya berkata kepada
NISAH didepan pintu lapangan bola kaki “ayo kita berhubungan badan” na



Menimbang, bahwa berulang kali Terdakwa katakan, selanjutnya Terdakwa dorong korban menuju dalam tribun dan korban tetap tidak kemudian didepan pintu masuk tribun timbul emosi Terdakwa langka. Terdakwa tarik paksa baju korban hingga terbuka hingga lepas buah/karung baju korban selanjutnya tanpa berpikir lagi Terdakwa buka celana dan celemek dalam Terdakwa hingga batas lutut. Kemudian Terdakwa tindih korban hingga kemaluan Terdakwa tergesek didepan kemaluan korban dan korban tidak menolak dan menangis, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan telah ada niat yang bulat dari diri Terdakwa, ingin melakukan hubungan badan dengan saksi Nisah agar supaya saksi Nisah tidak dijodohkan dengan orang lain oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil untuk bersetubuh dengan saksi Nisah dikarenakan saksi Nisah terus menolak dan menangis, sehingga tidak selesainya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan dari kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/RSUD/IX/2020/86 tanggal 04 November 2020 yang di tandatangani oleh Luga Marjono Sidauruk Sp.OG yang membuat Visum dengan kesimpulan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 30 Tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tidak ditemui tanda-tanda Penetrasi Acute;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut menandakan bahwa kemaluan Terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam kemaluan saksi Nisah;

Menimbang, dengan demikian unsur "melakukan kejahatan dipidana karena niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa terbukti me-



bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai tidur warna merah yang bermotif bunga, 1 (satu) helai celana panjang warna merah hati bercorak bunga, 1 (satu) helai bra warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, adalah barang-barang yang telah diketahui kepemilikannya maka ditetapkan agar barang-barang bukti untuk dikembalikan kepada saksi korban saksi NISAH;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NISAH dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 KUHP dan Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALPA RIDO AIS ULPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percolt Pemerkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna merah yang bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah hati bercorak bunga;
 - 1 (satu) helai bra warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada saksi NISAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2021, Lusiana Amping, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H. M.Kn., Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, put yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didam Penasihat Hukum.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Geri Caniggia, S.H. M.Kn.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Mawan Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)